



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemsikinan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2 Seri E).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
7. Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa adalah forum lintas pelaku di Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.

## BAB II

## PENENTUAN KRITERIA KEMISKINAN

## Pasal 2

- (1) Penentuan kriteria kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan yang diperoleh dari Instansi yang menyelenggarakan urusan statistik dan kesejahteraan sosial.
- (2) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang;
  - b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  - c. jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
  - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
  - e. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
  - f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
  - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
  - h. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
  - i. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
  - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;
  - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
  - l. sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - m. pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
  - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
- (3) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tingkat kemiskinan;
  - b. jumlah penduduk miskin;
  - c. kedalaman kemiskinan;
  - d. keparahan kemiskinan;
  - e. garis kemiskinan.

### Pasal 3

Penetapan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh TKPK Kabupaten dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PEMUTAKHIRAN DATA

#### Pasal 4

- (1) Pemutakhiran data kemiskinan dengan menggunakan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemutakhiran data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pendekatan yang berbasis rumah tangga dan kependudukan lainnya;
  - b. berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, oleh TKPK Kelurahan/Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten;
  - c. pencatatan mandiri oleh RT/RW dan/atau usulan dari warga masyarakat setempat;
  - d. pencatatan mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam forum musyawarah Kelurahan/Desa;
  - e. hasil penetapan musyawarah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada TKPK Kelurahan/Desa, selanjutnya disampaikan ke secara berjenjang ke TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten untuk dibahas dalam Forum TKPK Kabupaten dan dituangkan dalam rekapitulasi rumah tangga miskin;
  - f. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Bupati Probolinggo untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Sosial.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga meliputi :
  - a. bantuan pangan dan sandang;
  - b. bantuan kesehatan;
  - c. bantuan pendidikan;
  - d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

- (2) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. peningkatan kecukupan asupan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
  - c. bantuan sosial terhadap rumah tangga sangat miskin.
- (3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
  - b. peningkatan jumlah anak diimunisasi;
  - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan;
  - d. peningkatan jumlah pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan;
  - e. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - f. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah untuk penduduk miskin;
  - g. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - h. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan keluarga berencana pada Puskesmas dan jaringannya;
  - i. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
  - a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin;
  - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin, yang menempuh pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
  - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - d. penurunan/pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).
- (5) Satuan pendidikan baik formal atau non formal yang diselenggarakan oleh

masyarakat dan/atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

- (6) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui :
- a. bantuan perbaikan rumah;
  - b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana permukiman;
  - c. peningkatan jumlah penduduk miskin dengan akses terhadap air bersih dan air minum layak serta jamban keluarga.

#### Pasal 6

Persyaratan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan untuk penerbitan pengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi ditingkat Kelurahan/Desa;
  - b. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis usaha dan jenjang pelatihan;
  - c. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - e. fasilitasi pengoorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
  - g. fasilitasi kemitraan antara masyarakat dan swasta.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa,

kelautan, perikanan, pertanian, pangan, koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi.

#### Pasal 8

Persyaratan penyaluran program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

#### Pasal 9

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 10

Persyaratan penyaluran program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## BAB VII

## PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAINNYA

## Pasal 11

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya, meliputi :
  - a. peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin;
  - b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
  - c. pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi penduduk miskin;
  - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kerja;
  - c. pengembangan usaha mikro dan koperasi;
  - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. peningkatan keterlibatan penduduk miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun Swasta;
  - c. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
  - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
  - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

## Pasal 12

Persyaratan penyaluran program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik), Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## BAB VIII

### PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## Pasal 13

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
  - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai jenjang pendidikan dasar;
  - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program Pemerintah;
  - h. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni, akses air bersih dan air minum layak serta jamban keluarga.
- (2) Prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
  - b. verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - c. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - d. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
  - e. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin.

## BAB IX

## MEKANISME PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

## Pasal 15

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap :
  - a. program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. ketepatan sasaran penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. masyarakat miskin penerima manfaat dan/atau masyarakat miskin bukan penerima manfaat.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 :
  - a. TKPK Desa/Kelurahan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kecamatan selambat-lambatnya pada pertengahan Januari tahun berikutnya;
  - b. TKPK Kecamatan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berikutnya;
  - c. TKPK Kabupaten, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati selambat-lambatnya pada akhir Februari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. perkembangan data kemiskinan terpadu;
  - b. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

c. hasil monitoring dan evaluasi.

## BAB X

### MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Kriteria pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. data sasaran penanggulangan kemiskinan;
  - b. prosedur penentuan rumah tangga miskin;
  - c. program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - d. tindakan yang merugikan penerima manfaat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang melalui TKPK Kelurahan/Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mendatangi Sekretariat TKPK Kelurahan/Desa, TKPK Kecamatan, dan TKPK Kabupaten.
- (5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat, telepon, SMS, Website dan/atau email.

#### Pasal 18

Tata cara pengaduan penanggulangan kemiskinan diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang yang menduga, mengetahui dan/atau menderita kerugian akibat dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat menyampaikan pengaduannya secara langsung atau tidak langsung;
- b. pengaduan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dengan menyertakan identitas diri yang masih berlaku;
- c. TKPK Kabupaten menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan sesuai dengan kewenangan dan materi pengaduan.
- d. apabila dianggap perlu, TKPK Kabupaten dapat melakukan verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di        Probolinggo  
Pada tanggal 6 April 2023  
**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd  
**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di        Probolinggo  
Pada tanggal 6 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 20 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



